

# SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN

Muhammad Haka Rahman Hakim ([haka.rahman@gmail.com](mailto:haka.rahman@gmail.com))  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Anjar Sri Ciptorukmi N ([anjarsri@staff.uns.ac.id](mailto:anjarsri@staff.uns.ac.id))  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract

*This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials. Based on the results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding does not necessarily include fraud.*

**Keywords:** Scope; Misinterpreted; Deception; Marriage.

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

**Kata kunci:** Ruang Lingkup; Salah sangka; Penipuan; Perkawinan.

## A. Pendahuluan

Secara umum semua agama menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga dengan melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sahnya perkawinan akan timbul suatu kewajiban dan hak antara suami dan istri dalam perkawinan tersebut maka ada suatu keterikatan. Apabila aturan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Berdasarkan pola pemikiran di atas, maka sebenarnya persoalan mengenai perkawinan ternyata bukan hanya berkaitan dengan cara-cara perkawinan yang sah serta akibat hukum yang timbul karenanya, melainkan juga berkaitan dengan batal/putusnya suatu ikatan perkawinan. Dalam hal ini, menurut Pasal 38 UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yakni: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan (Sudarsono, 200:116). Menurut kebanyakan sarjana hukum, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat, lebih tepat kalau dikatakan dapat dibatalkan perkawinan. Sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka Pengadilan. Bila demikian halnya, maka istilahnya bukan "batal" (nietig), melainkan "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*).

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan, dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pada prinsipnya, UU Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Salah satu alasan yang dapat diajukan untuk dilakukan permohonan pembatalan perkawinan di atas ialah dikarenakan adanya salah sangka mengenai diri suami maupun isteri. Dalam KHI, disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau isteri. Pemalsuan identitas termasuk dari salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau isteri. Dengan latar belakang dari kondisi tersebut maka penulis ingin membahas tentang korelasi ruang lingkup pada kedua ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa ada perbedaan dalam kata "penipuan atau salah sangka".

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Fokus pembahasan penulis terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri, seperti yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Hasil penelitian dilakukan wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurut Mahaputra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, perlu digaris bawahi pada kata salah sangka, beliau berpendapat bahwa salah sangka apabila dilihat secara aplikatif termasuk dari pemalsuan identitas, begitu pula dengan ruang lingkungannya juga hanya sebatas pada kasus pemalsuan identitas.

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta, menurut Abu Aeman sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat, berpaku pada contoh kasus, dengan melihat pada sepasang suami istri yang ternyata mempunyai hubungan darah dekat lebih jelasnya kakak beradik, itu bukan termasuk dari salah sangka. Persoalannya begini, jika salah sangka itu contohnya dapat dibatalkan, maka untuk hubungan darah itu masuk ke dalam batal demi hukum sehingga harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan karena jika benar-benar ada bukti, Hakim tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Untuk contoh dari salah sangka yaitu yang berhubungan dengan adanya penipuan, seperti kasus seorang laki-laki mengaku masih jejak padahal sudah pernah melangsungkan pernikahan, pernikahan itu sah menurut agama dan negara. Konsekuensi dari perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka ialah dapat dibatalkan bukan batal demi hukum. Salah sangka dapat dibidang mirip-mirip dengan penipuan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka disebabkan adanya penipuan. Hal yang menjadi pembeda ialah jika ada pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan berarti penipuan, namun jika tidak terdapat pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan berarti salah sangka. Pada dasarnya di perjanjian awal sebelum melangsung pernikahan,

jika tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka.

Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri*". Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah berarti tidak benar; tidak betul, keliru; khilaf, menyimpang dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; gagal, cela; cacat, kekeliruan. Sangka berarti duga; kira, keraguan; kesangsian. Untuk arti kata salah sangka adalah salah mengerti; salah paham. Penipuan berarti proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu atau mengecoh, artian mengecoh sendiri ialah mengakali dengan cara yang kurang baik; membohongi dengan maksud menipu. Dapat dijabarkan bahwa penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.

Antara kedua aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dalam kata "penipuan atau salah sangka", pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan "salah sangka", tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan "penipuan atau salah sangka". Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. (Abdul Manan, 2006: 66-67) Salah sangka dapat dibidang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

Pembahasan dalam artikel ini, penulis menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidaksempurnaan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

Kedua ialah salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan. Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya terdapat dalam kesepakatan awal atau kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, jika tidak sesuai pada kesepakatan berarti ada unsur kebohongan, sehingga termasuk dari salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan atau penipuan.

Ruang lingkup salah sangka yang pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena syarat larangan perkawinan. Syarat larangan perkawinan tersebut ialah perkawinan saudara sepersusuan, perempuan yang dikawini dalam masa *iddah* dari suami lain, hubungan darah dekat, dan adanya hubungan perkawinan. Unsur kedua ialah salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena identitas diri seseorang yang dipalsukan. Pemalsuan identitas yang sering dilakukan ialah nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, pekerjaan, kewarganegaraan dan status perkawinan. Pada umumnya pemalsuan identitas dilakukan dengan melakukan penggantian atau memalsukan KTP, khususnya

hanya memalsukan beberapa unsur identitas dalam KTP tersebut seperti nama, tempat/tanggal lahir, alamat dan status perkawinan saja.

Dalam hal pemalsuan identitas, pemalsuan diartikan sebagai cara atau proses untuk memalsu atau membuat sesuatu yang palsu, lebih jelasnya palsu yang berarti tidak sah; tiruan; curang atau tidak jujur. Identitas berarti jati diri, diartikan sebagai suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khas. Dalam UU Adminduk Pasal 1 butir 12, 13 dan 14 menjelaskan bahwa identitas meliputi: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan UU Adminduk Pasal 58 semua unsur keterangan dalam NIK, KK, dan KTP termasuk suatu identitas. Unsur identitas tersebut harus memuat yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan, maka jika terjadi salah sangka terhadap sebagian unsur keterangan dalam NIK, KK, maupun KTP dapat menjadi sebab batalnya perkawinan.

Pembahasan ruang lingkup salah sangka diatas jika dibuat dalam bentuk tabel:

No	Salah Sangka	Contoh Kasus	
1	Salah Sangka Larangan Perkawinan (Tidak terdapat unsur kesengajaan)	Perkawinan saudara sepersusuan	
		Perempuan yang dikawini dalam masa <i>iddah</i> dari suami lain	
		Hubungan Darah Dekat	Ayah atau Ibu
			Anak
			Saudara Perempuan/Laki-laki
			Saudara Ayah/Ibu
			Anak dari Saudara Perempuan/Laki-laki
		Adanya Hubungan Perkawinan	Ayah Tiri atau Ibu Tiri
			Menantu
			Mertua
Anak dari Istri dengan ketentuan istri/ telah digauli			
2	Salah Sangka Identitas (terdapat unsur kesengajaan atau penipuan)	Pemalsuan Identitas	
		Nama	
		Tempat/Tanggal Lahir	
		Jenis Kelamin	
		Alamat	
		Golongan Darah	
		Agama	
		Pekerjaan	
		Kewarganegaraan	
		Status Perkawinan	
Semua unsur di dalam NIK, KTP dan KK			

#### D. Simpulan

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan telah terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri. Salah sangka digolongkan menjadi dua yaitu salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan. Salah satu unsur kesengajaan atau penipuan ialah pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas dapat dijadikan pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Antara salah sangka dan penipuan suatu hal yang serupa atau hampir sama, yang berarti bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan, yang menjadi pembeda apabila penipuan terdapat unsur kesengajaan, jika salah sangka tidak ada unsur kesengajaan sehingga perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan dari pihak suami dan istri.

#### E. Saran

1. Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melakukan usaha-usaha untuk menyadarkan masyarakat tentang aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, seperti memberi serangkaian kegiatan yang bersifat penyuluhan dan pembelajaran khususnya hukum perkawinan.
2. Masyarakat hendaknya memahami hukum yang berlaku di Indonesia khususnya perkawinan, dengan harapan tercapainya keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Untuk menghindari tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang berakibat dapat dibatalkannya suatu perkawinan dikemudian hari.
3. Calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah hendaknya lebih teliti dan cermat dalam pemeriksaan syarat perkawinan berupa identitas serta ada atau tidaknya halangan perkawinan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga tidak akan terjadi akan terjadi lagi pemalsuan atau penipuan oleh calon mempelai yang dapat mengancam dibatalkannya perkawinan tersebut.

#### F. Daftar Pustaka

Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Marwah. 2015. "Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 4 Volume II.I

Monte Neil Stewart. 2008. "Marriage Facts". *Harvard Journal of Law and Public Policy* Vol. XXXI No.1. Harvard: Harvard University.

Muhammad Baskara Tri Nugraha. 2014. "Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Hubungan Saudara Sepersusuan Di Pengadilan Agama Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.